



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 18 Juni 2026

Kepada

- Yth. 1. Wakil Walikota;
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Sudis Kesehatan;
4. Kepala Sudis Komunikasi, Informatika dan Statistika;
5. Kepala Sudis Pendidikan Wilayah I dan II;
6. Kepala Sudis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Kepala Sudis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
8. Kepala Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Kepala Sudis PPAPP;
10. Para Camat;
11. Para Kepala Puskesmas;
12. Para Lurah;
Kota Administrasi Jakarta Barat
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0012/SE/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan agar melakukan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan masing – masing tugas sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, memantau penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat, membantu mengoordinasikan para Camat dan Lurah terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat :
 1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait;
 2. Melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Menentukan strategi bersama dengan lintas sektor dan para Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 4. Mengoordinasikan para Kepala Puskesmas untuk mengarahkan para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di wilayah kerjanya masing – masing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 5. Melakukan pemantauan proses penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing; dan
 6. Mendokumentasikan laporan dan dokumen pendukung penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.
- d. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Barat, melakukan sosialisasi, peliputan, dan publikasi melalui media Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tentang penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Barat:
 1. Mengoordinasikan para guru dan tenaga pendidik untuk membantu penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah;
 2. Mendorong pelaksanaan skrining warga sekolah dan sosialisasi tuberkulosis di lingkungan sekolah; dan
 3. Memastikan seluruh warga sekolah yang terkonfirmasi tuberkulosis mendapat penanganan/pengobatan.
- f. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis;
- g. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi :
 1. Melakukan monitoring implementasi kebijakan penanggulangan TBC pada tempat kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja pada wilayah Kampung Siaga TBC;
2. Melakukan penyebarluasan dan sosialisasi media edukasi cetak atau elektronik tentang TBC dalam bentuk pesan siaran video di tempat kerja pada wilayah Kampung Siaga TBC; dan
 3. Melakukan advokasi skrining TBC mandiri di tempat kerja pada wilayah Kampung Siaga TBC.
- h. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Mengoordinasikan terkait intervensi peningkatan kualitas lingkungan (sanitasi), perumahan, dan permukiman untuk mendukung terciptanya Kampung Siaga Tuberkulosis melalui penataan permukiman dan perbaikan kualitas perumahan; dan
 2. Mendukung pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan sebagai tempat upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis.
- i. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat, mengoordinasikan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.
- j. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing;
 2. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan setiap kelurahan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
 4. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota; dan
 5. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.
- k. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat:
1. Melakukan analisis situasi tuberkulosis di wilayah kerja masing - masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis pada setiap Kelurahan;
 2. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing - masing terkait penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;

4. memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis; dan
5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pada tim Penanggulangan TBC di wilayah kerjanya.

I. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah masing – masing;
2. Menetapkan minimal 4 (Empat) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis;
3. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis
4. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien;
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;
6. Mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan terutama pada lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis sebagai tempat upaya promotif, preventif, dan penjarangan awal terduga tuberkulosis, seperti Posyandu, Poskesdes/Polindes;
7. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
8. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, serta melaporkannya kepada Camat; dan
9. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



NIP 197103271991012001